



PUTUSAN  
Nomor 13/JN/2024/MS.Aceh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'IAH ACEH

Memeriksa dan mengadili perkara jinayat dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat banding yang dimohonkan oleh Terdakwa/Penasihat Hukum dan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Besar telah menjatuhkan putusan dalam perkara pemerkosaan terhadap Anak dengan Terdakwa:

Nama lengkap : **MUZAKKIR ALIAS BANG KI BIN (ALM) WALAD**  
NIK : 1106200204780002  
Tempat lahir : Bak Buloh  
Umur/tanggal lahir : 45 tahun/2 April 1978  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Kebangsaan : Indonesia  
Pendidikan : SMA (Tamat)  
Pekerjaan : Pedagang  
Alamat : Desa Klieng Cot Aron, Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah penahanan:

1. Penyidik Polresta Banda Aceh Nomor SP.Han/99/VIII/RES.1.25/2023/Sat Reskrim tanggal 18 Agustus 2023, terhitung sejak tanggal 18 Agustus 2023 sampai dengan 6 September 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Besar Nomor B-103/L.127.3/Eku.1/09/2023 tanggal 1 September 2023, terhitung sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Besar Nomor: PRINT.983/L.1.27/Eku.2/09/2023 tanggal 27 September 2023, terhitung

Hlm. 1 dari 19 hlm. Putusan No. 13/JN/2024/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023;

4. Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor: 92/Pen.JN/2023/MS.Jth tanggal 11 Oktober 2023, terhitung sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 98/Pen.JN/2023/MS.Jth tanggal 30 Oktober 2023, terhitung sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023;
6. Perpanjangan Penahanan Tahap Pertama oleh Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 233/Pen.JN/2023/MS.Aceh tanggal 5 Desember 2023, terhitung sejak tanggal 10 Desember 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024;
7. Hakim Tinggi Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 236/Pen.JN/2023/MS.Aceh tanggal 22 Desember 2023 sejak tanggal 23 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Januari 2024;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 3/Pen.JN/2024/MS.Aceh tanggal 8 Januari 2024 sejak 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024;
9. Berdasarkan Penetapan Majeis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 13/JN/2024/MS.Aceh tanggal 31 Januari 2024 membantarkan penahanan Terdakwa sejak tanggal 28 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Februari 2024;

Pada proses persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **Rahmat, S.Sy., C.P.C.L.E. Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Law Office "R2P & Patners"** beralamat di Jalan Sisingamangaraja Gampong Mulia, Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh, Lr. Mane' Gantjeng Nomor 04. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Oktober 2023 yang terdaftar dikepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho dengan Nomor register W1-A10/301/SK/10/2023 tanggal 23 Oktober 2023 dan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Desember 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho dengan Nomor W1-A10/344/SK/12/2023, tanggal 29 Desember 2023;

Hlm. 2 dari 19 hlm. Putusan No. 13/JN/2024/MS.Aceh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Telah membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho yang menyatakan bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 Desember 2023, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 33/JN/2023/MS.Jth, tanggal 19 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari Jum'at tanggal 22 Desember 2023;

Telah membaca tanda terima memori banding Terdakwa Nomor 33/JN/2023/MS.Jth yang diterima oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 dan relaas Penyerahan Memori Banding kepada Jaksa Penuntut Umum Nomor 33/JN/2023/MS.Jth, pada tanggal 5 Januari 2024;

Telah membaca relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas (*inzage*) kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 12 Januari 2024 dan kepada Terdakwa tanggal 16 Januari 2024 dan berdasarkan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho pada tanggal 19 Desember 2023, menerangkan Terdakwa/Penasihat Hukum dan Jaksa Penuntut Umum tidak datang melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*);

Telah membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho yang menyatakan bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023, Cut Mailina Ariani, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Besar telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 33/JN/2023/MS.Jth, tanggal 19 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa/Penasihat Hukum pada hari Jum'at tanggal 5 Januari 2024;

Telah membaca tanda terima memori banding Jaksa Penuntut Umum Nomor 33/JN/2023/MS.Jth, yang diterima oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 dan relaas Penyerahan Memori Banding kepada Terdakwa/Penasihat Hukumnya, Nomor 33/JN/2023/MS.Jth, pada tanggal 12 Januari 2024;

Hlm. 3 dari 19 hlm. Putusan No. 13/JN/2024/MS.Aceh



Bahwa terhadap memori banding Pembanding I dan Pembanding II, Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana Surat Keterangan Paitera Mahkamah Syar'iyah Jantho tanggal 19 Januari 2024;

Telah membaca relaas pemberitahuan memeriksa berkas kepada Terdakwa/Penasihat Hukum dan kepada Jaksa Penuntut Umum masing-masing tanggal 16 Januari 2024 dan tanggal 12 Januari 2024. Berdasarkan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho pada tanggal 19 Januari 2024, yang menerangkan Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum tidak datang melakukan pemeriksaan berkas (inzage);

Telah membaca Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 13/JN/2024/MS.Aceh, tanggal 23 Januari 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDM-45/JTH/09/2023, tanggal 27 September 2023 dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

**Kesatu:**

Bahwa Ia Terdakwa Muzakkir Alias Bang Ki bin alm Walad pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekira bulan Februari 2023 atau setidaknya pada bulan Februari tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di sebuah kios yang beralamat di Desa Klieng cot Aron Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "**yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan terhadap Anak**", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekitar akhir tahun 2022 sekira pukul 14.30 Wib Anak Korban Diana Mutiara Binti Amiruddin datang ke kios milik Terdakwa yang beralamat di Desa Klieng Cot Aron Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar dengan tujuan untuk membeli jajan. Pada saat itu Terdakwa bercanda gurau dengan Anak Korban lalu Anak

Hlm. 4 dari 19 hlm. Putusan No. 13/JN/2024/MS.Aceh



Korban meminta uang kepada Terdakwa dan Terdakwa menjawab, “kalau mau uang, kasih lah punya adek”, lalu Terdakwa langsung memegang tangan Anak Korban dan mengajak Anak Korban kebelakang tumpukan kardus/barang yang ada di dalam kios milik Terdakwa lalu Terdakwa mematikan lampu kios supaya gelap dan supaya tidak dilihat orang lain lalu Terdakwa menarik ke atas baju dan bra Anak Korban, lalu Terdakwa memegang, meraba, meremas dan menghisap payudara Anak Korban, namun pada saat itu Terdakwa merasa takut apa yang Terdakwa lakukan terhadap Anak Korban dilihat orang lain sehingga Terdakwa mengurungkan niatnya untuk melakukan hal-hal lain, kemudian Terdakwa berkata kepada Anak Korban, “jangan bilang sama orang lain” sambil memberikan uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Anak Korban dan menyuruh Anak Korban untuk pulang.

- Selanjutnya berselang 2 (dua) minggu kemudian sekira pukul 14.30 Wib Anak Korban datang lagi ke kios milik Terdakwa dengan tujuan membeli jajan. Dikarenakan Terdakwa merasa Anak Korban mudah dibujuk untuk melakukan hubungan seksual sehingga saat itu timbul lagi niat Terdakwa untuk menyetubuhi Anak Korban. Kemudian Terdakwa memegang tangan Anak Korban dan mengajak Anak Korban ke belakang tumpukan kardus/barang yang ada di dalam kios milik Terdakwa lalu Terdakwa mematikan lampu kios supaya gelap dan tidak dilihat orang lain, lalu Terdakwa menarik ke atas baju dan bra Anak Korban lalu Terdakwa memegang, meraba, meremas dan menghisap payudara Anak Korban. Kemudian Terdakwa menarik ke atas rok Anak Korban dan menurunkan celana dalam Anak Korban sampai ke lutut lalu Terdakwa membuka kancing resleting celana Terdakwa dan memasukkan alat kelamin (penis) Terdakwa ke dalam kemaluan (vagina) Anak Korban dengan posisi saling berhadapan dan ketika Terdakwa hampir mengeluarkan sperma, Terdakwa langsung mencabut alat kelamin (penis) Terdakwa dari kemaluan (vagina) Anak Korban sehingga Terdakwa mengeluarkan sperma di luar. Setelah selesai menyetubuhi Anak Korban, Terdakwa berkata kepada Anak Korban “jangan bilang sama orang lain” sambil memberikan uang sejumlah Rp.

Hlm. 5 dari 19 hlm. Putusan No. 13/JN/2024/MS.Aceh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Anak Korban dan menyuruh Anak Korban pulang.

- Selanjutnya sekitar satu bulan kemudian Anak Korban datang lagi ke kios milik Terdakwa sekira pukul 14.30 Wib dengan tujuan untuk membeli jajan. Pada saat itu timbul lagi niat Terdakwa untuk menyetubuhi Anak Korban, lalu Terdakwa memegang tangan Anak Korban dan mengajak Anak Korban ke belakang tumpukan kardus/barang yang ada didalam kios milik Terdakwa, lalu Terdakwa mematikan lampu kios supaya gelap dan tidak dilihat orang lain namun karena pada saat itu tumpukan kardus tidak terlalu tinggi dan Terdakwa khawatir Anak Korban akan dilihat orang yang melintas di jalan maka Terdakwa menyuruh Anak Korban berdiri membungkuk ke depan dan Terdakwa menyetubuhi Anak Korban dari arah belakang. Terdakwa memasukkan alat kelamin (penis) Terdakwa ke anus/dubur dan kemaluan (vagina) Anak Korban dan ketika Terdakwa hampir mengeluarkan sperma lalu Terdakwa langsung mencabut alat kelamin (penis) Terdakwa dan Terdakwa mengeluarkan sperma di luar. Setelah selesai menyetubuhi Anak Korban lalu Terdakwa berkata kepada Anak Korban, "jangan bilang sama orang lain" lalu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Anak Korban dan menyuruh Anak Korban untuk pulang.
- Selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar bulan Februari 2023 sekira pukul 14.30 WIB, Anak Korban datang lagi ke kios milik Terdakwa dengan tujuan ingin membeli jajan, lalu timbul lagi niat Terdakwa untuk menyetubuhi Anak Korban. Kemudian Terdakwa memegang tangan Anak Korban dan mengajak Anak Korban kebelakang tumpukan kardus/barang yang ada didalam kios milik Terdakwa lalu Terdakwa mematikan lampu kios supaya gelap dan tidak dilihat orang lain, lalu Terdakwa menarik ke atas baju dan bra Anak Korban lalu Terdakwa memegang, meraba, meremas dan menghisap payudara Anak Korban, lalu Terdakwa menarik ke atas rok Anak Korban dan menurunkan celana dalam Anak Korban sampai ke lutut kemudian Terdakwa membuka kancing resleting celananya dan memasukkan alat kelamin (penis) Terdakwa ke kemaluan (vagina) Anak Korban dengan posisi saling berhadapan dan

Hlm. 6 dari 19 hlm. Putusan No. 13/JN/2024/MS.Aceh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika Terdakwa hampir mengeluarkan sperma, Terdakwa langsung mencabut alat kelamin (penis) Terdakwa dari kemaluan (vagina) Anak Korban sehingga Terdakwa mengeluarkan sperma di luar. Setelah selesai menyetubuhi Anak Korban lalu Terdakwa berkata kepada Anak Korban, "jangan bilang sama orang lain" sambil memberikan uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Anak Korban dan menyuruh Anak Korban pulang.

- Berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh dengan Nomor : R/57/II/KES.3.1/2023/RS.BHY, tanggal 23 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rina Sabrina, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh, dari hasil pemeriksaan lokalis terhadap Diana Mutiara ditemukan luka robek pada selaput dara arah jarum jam 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12, perlukaan lama, Anus : dua jari bisa dimasukkan (jari pemeriksa) kekuatan otot pelepasan longgar, dengan kesimpulan dijumpai luka robek di selaput dara, perlukaan lama, pasien memerlukan bimbingan psikolog anak.
- Bahwa Anak Korban Diana Mutiara lahir di Meulaboh pada tanggal 19 Januari 2008 sesuai dengan Fotocopy Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 1105CLU1705200827657, tanggal 17 Mei 2008, yang dibuat dan ditandatangani oleh T. Ahmad Dadek, SH, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Aceh Barat yang menerangkan bahwa Diana Mutiara lahir pada tanggal 19 Januari 2008. Ketika Jarimah Pelecehan Seksual terhadap Anak terjadi pada bulan Februari 2023, Anak Korban Diana Mutiara baru berusia 15 (lima belas) tahun.
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

## Atau

### Kedua:

- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa/ Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

### Tuntutan

Hlm. 7 dari 19 hlm. Putusan No. 13/JN/2024/MS.Aceh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan surat tuntutan No. Reg. Perk: PDM-45/JTH/09/2023, tanggal 20 November 2023, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muzakkir Alias Bang Ki bin Alm Walad terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Jarimah Pemerkosaan terhadap Anak" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan uqubat ta'zir terhadap Terdakwa Muzakkir Alias Bang Ki bin Alm Walad dengan uqubat penjara selama 180 (seratus delapan puluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah baju kemeja anak perempuan warna hijau tua motif abstrak;
  - 1 (satu) buah rok anak perempuan warna abu-abu;Dikembalikan kepada Anak Korban Diana Mutiara Binti Amiruddin.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan nota pembelaan secara tertulis tanggal 4 Desember 2023 yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muzakkir tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Qanun Jinayat dalam Pasal 50 jo. Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, baik pada dakwaan ataupun dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum.
2. Membebaskan Terdakwa Muzakir dari segala tuntutan hukum (*Vrijspraak*) atau setidaknya melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum (*Ontslag Van Alle Rechtsvervolging*).
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Hlm. 8 dari 19 hlm. Putusan No. 13/JN/2024/MS.Aceh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan replik secara tertulis dalam sidang tanggal 18 Desember 2023 yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pledoinya;

## Putusan

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Jantho telah menjatuhkan Putusan Nomor 33/JN/2023/MS.Jth, tanggal 19 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muzakkir alias Bang Ki bin (alm) Walad terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Jarimah Pemerkosaan terhadap anak, sebagaimana diatur dan diancam 'uqubat dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan 'uqubat ta'zir terhadap Terdakwa dengan 'uqubat penjara selama 150 (seratus lima puluh) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah baju kemeja anak perempuan warna hijau tua motif abstrak;
  - 1 (satu) buah rok anak perempuan warna abu-abu;Dikembalikan kepada Anak Korban;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan pada tingkat banding Terdakwa/Penasihat Hukum disebut sebagai Pembanding I dan Jaksa Penuntut Umum disebut sebagai Pembanding II;

Hlm. 9 dari 19 hlm. Putusan No. 13/JN/2024/MS.Aceh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding terhadap putusan tersebut di atas, diajukan oleh Pembanding I dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 225 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan telah mengajukan memori banding tertanggal 29 Desember 2023 yang sudah diterima oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho pada tanggal 29 Desember 2023 yaitu masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 225 ayat (6) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, oleh karena itu secara formil permohonan banding Pembanding I tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding terhadap putusan tersebut di atas juga diajukan oleh Pembanding II dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 225 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan Pembanding II telah pula mengajukan memori banding pada tanggal 22 Desember 2023, memori banding *a quo* telah diberitahukan kepada Pembanding I pada tanggal 12 Januari 2024 oleh karena itu secara formil permohonan banding Pembanding II tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa kepada Pembanding I dan Pembanding II telah diberitahukan untuk membaca berkas perkara (*inzage*) masing-masing pada tanggal 16 Januari 2024 dan pada tanggal 12 Januari 2024, namun berdasarkan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho pada tanggal 19 Desember 2023, menerangkan Terdakwa/Penasihat Hukum dan Jaksa Penuntut Umum tidak datang melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*);

Menimbang, bahwa Pembanding I dalam memori bandingnya tertanggal 29 Desember 2023 menyatakan keberatan dan telah menguraikan alasan-alasannya atas putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho *a quo*, yang pada pokoknya memohon supaya Mahkamah Syar'iyah Aceh menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding/Terdakwa;

Hlm. 10 dari 19 hlm. Putusan No. 13/JN/2024/MS.Aceh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan pada Mahkamah Syar'iyah Jantho atas nama Terdakwa Muzakkir dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan Pemohon Banding/Terdakwa muzakkir tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam pasal 50 jo Pasal 47 Qanun Aceh No 6 tahun 2014 sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pemerkosaan sebagaimana dakwaan kedua dari Penuntut Umum;
4. Menyatakan Pemohon Banding/Terdakwa Muzakkir dibebaskan dari dakwaan (*vrijspraak*) atau setidaknya tidaknya dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*onstlag van rechtvervolging*) dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
5. Menyatakan barang bukti berupa Visum tidak di perlihatkan dan tidak berkuatan hukum tanpa di hadirkan dalam persidangan;
6. Merehabilitasi nama baik, harkat dan martabat Pemohon Banding/Terdakwa Muzakkir pada keadaan semula;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara *a quo* yang meliputi berita acara penyidikan, dakwaan dan tuntutan Penuntut umum, berita acara sidang, nota pembelaan, replik dan duplik, putusan, keterangan saksi-saksi, bukti-bukti yang berhubungan satu sama lain, memori banding, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum dimana Terdakwa Muzakkir alias Bang Ki bin (alm) Walad telah didakwa dengan dakwaan alternatif kesatu dan kedua telah melakukan jarimah sebagaimana diatur dalam Pasal 50 dan Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan menurut pendapat Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho Terdakwa terbukti melakukan pemerkosaan

Hlm. 11 dari 19 hlm. Putusan No. 13/JN/2024/MS.Aceh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap Anak Korban ketika Anak Korban datang membeli jajan di kios Terdakwa. Terdakwa memegang tangan Anak Korban dan mengajak Anak Korban ke belakang tumpukan kardus/barang yang ada di dalam kios milik Terdakwa lalu Terdakwa mematikan lampu kios supaya gelap dan tidak dilihat orang lain, lalu Terdakwa menarik ke atas baju dan bra Anak Korban lalu Terdakwa memegang, meraba, meremas dan menghisap payudara Anak Korban, lalu Terdakwa menarik ke atas rok Anak Korban dan menurunkan celana dalam Anak Korban sampai ke lutut kemudian Terdakwa membuka kancing resleting celananya dan memasukkan alat kelamin (penis) Terdakwa ke kemaluan (vagina) Anak Korban dengan posisi saling berhadapan dan ketika Terdakwa hampir mengeluarkan sperma, Terdakwa langsung mencabut alat kelamin (penis) Terdakwa dari kemaluan (vagina) Anak Korban sehingga Terdakwa mengeluarkan sperma di luar. Setelah selesai menyetubuhi Anak Korban lalu Terdakwa berkata kepada Anak Korban, "jangan bilang sama orang lain" sambil memberikan uang sejumlah Rp50.000.00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Anak Korban dan menyuruh Anak Korban pulang. Peristiwa itu dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban beberapa kali dengan waktu yang berbeda;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho yang menyatakan Terdakwa Muzakkir alias Bang Ki bin alm. Walad terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah Pemerkosaan terhadap Anak Korban Diana Mutiara binti Amiruddin, sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 30 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang menyatakan pemerkosaan adalah hubungan seksual terhadap faraj atau dubur orang lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku atau terhadap faraj atau zakar korban dengan mulut pelaku atau terhadap mulut korban dengan zakar pelaku, dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban;

Hlm. 12 dari 19 hlm. Putusan No. 13/JN/2024/MS.Aceh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, pada pokoknya Anak Korban menerangkan bahwa Terdakwa membujuk Anak Korban melakukan hubungan seksual, memegang tangan Anak Korban, mengajak Anak Korban kebelakang tumpukan kardus/barang yang ada di dalam Kios Terdakwa, lalu mematikan lampu Kios supaya gelap dan tidak dilihat orang lain, kemudian Terdakwa menarik ke atas rok Anak Korban dan menurunkan celana dalam Anak Korban sampai ke lutut kemudian Terdakwa membuka kancing resleting celana Terdakwa kemudian Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban dengan posisi saling berhadapan dan ketika Terdakwa hampir keluar spermanya lalu Terdakwa mencabut penisnya dari vagina Anak Korban sehingga sperma Terdakwa dikeluarkan di luar, peristiwa serupa dilakukan Terdakwa berulang kali dalam waktu yang berbeda ketika Anak Korban datang membeli jajan di Kios Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari keterangan Anak Korban dan saksi-saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum yaitu 1. Marhami binti M. Jamil (ibu kandung) Anak Korban 2. Siti Rahmah, M.Psi., Psikolog (saksi ahli) 3. dr. Rina Sabrina binti Zulkifli (saksi ahli/dokter IGD RS. Bhayangkara Polda Aceh), ditambah dengan keterangan Terdakwa di muka persidangan serta hasil visum et repertum RS Bhayangkara Banda Aceh Nomor R/57/II/KES.3.1/2023/RS.BHY, didapati petunjuk yang sangat kuat yang dengannya hakim meyakini bahwa benar Terdakwa telah melakukan pemerkosaan beberapa kali terhadap Anak Korban dengan cara merayu Anak Korban melakukan hubungan seksual, memegang tangan Anak Korban, mengajak Anak Korban kebelakang tumpukan kardus/barang yang ada di dalam Kios Terdakwa, lalu mematikan lampu Kios supaya gelap dan tidak dilihat orang lain, kemudian Terdakwa menarik ke atas rok Anak Korban dan menurunkan celana dalam Anak Korban sampai ke lutut kemudian Terdakwa membuka kancing resleting celana Terdakwa kemudian Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban dengan posisi saling berhadapan dan ketika Terdakwa hampir keluar spermanya lalu Terdakwa mencabut penisnya dari vagina Anak Korban sehingga sperma Terdakwa

Hlm. 13 dari 19 hlm. Putusan No. 13/JN/2024/MS.Aceh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan di luar, peristiwa serupa dilakukan Terdakwa berulang kali dalam waktu yang berbeda ketika Anak Korban datang membeli jajan di Kios Terdakwa dan setiap selesai melakukan pemerkosaan selalu memberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam pembuktian pidana terkait korbannya anak, keterangan yang disampaikan Anak Saksi merupakan petunjuk atau tambahan untuk menyempurnakan alat bukti yang sah sebagaimana maksud Pasal 182 ayat (9) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat;

Menimbang, bahwa sekalipun saksi-saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum bukan orang yang melihat, mendengar dan mengalami langsung peristiwa pemerkosaan terhadap Anak Korban tersebut, akan tetapi saksi-saksi tersebut sebagian orang dekat dengan Anak Korban, dan yang lainnya adalah saksi yang bertugas sesuai bidang keahliannya, keberadaan saksi-saksi a quo telah sesuai dengan maksud putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2020, tentang "saksi". Saksi telah terjadi perluasan definisi sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 26 dan 27 juncto Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP yang berbunyi "*keterangan saksi adalah orang yang tidak harus melihat dan mengetahui serta mengalami suatu peristiwa*". Hal ini senada pula dengan maksud Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang menyatakan "Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang ia dengar sendiri, dan ia alami sendiri, termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual meskipun tidak ia dengar sendiri, dan tidak ia alami sendiri sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan Tindak Pidana Kekerasan Seksual";

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut di atas, sekalipun tidak melihat secara langsung peristiwa pemerkosaan terhadap Anak Korban a quo, akan tetapi saksi-saksi tersebut telah disumpah berkaitan dengan jarimah yang didakwakan kepada Terdakwa. Sehingga dalam hal ini, dikaitkan dengan

Hlm. 14 dari 19 hlm. Putusan No. 13/JN/2024/MS.Aceh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan keterangan ahli, serta barang bukti perkara a quo, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh, meyakini telah terbukti terjadi hubungan seksual dengan cara memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban dengan cara merayu dan Terdakwalah sebagai pelakunya sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat 30 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, dengan demikian, memori banding Pembanding I dan Pembanding II tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, sehingga akibat dari perbuatannya tersebut Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat memuat ketentuan bahwa setiap orang dengan sengaja melakukan *jarimah* Pemerkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 terhadap Anak diancam dengan *'uqubat ta'zir* cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap pilihan jenis *'uqubat* yang dipilih Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho berupa hukuman penjara, bukan cambuk atau denda, adalah salah satu pilihan yang kedudukannya setara karena macam-macam *'uqubat ta'zir* dirangkai dengan kata "atau", yang jumlah *'uqubatnya* 150 (seratus lima puluh) bulan penjara, oleh karena itu Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho, demi mengurangi potensi Terdakwa mengulangi perbuatannya dan sebagai upaya untuk memperbaiki perilaku Terdakwa ke arah pertaubatan serta sebagai upaya untuk memberikan perlindungan kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum menuntut Terdakwa supaya dijatuhi *uqubat* penjara selama 180 (seratus delapan puluh) bulan, dalam hal

Hlm. 15 dari 19 hlm. Putusan No. 13/JN/2024/MS.Aceh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan putusan hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho yang menghukum Terdakwa dengan penjara **selama** 150 (seratus lima puluh) bulan, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa didapatkan fakta dalam persidangan Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya (bukan residivis), dan Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, kemudian menurut Mahkamah Syar'iyah Aceh hukuman penjara minimal selama 150 (seratus lima puluh) bulan tersebut dianggap telah memenuhi rasa keadilan hukum dan masyarakat, sehingga dengan hukuman sebagaimana yang telah diputuskan itu menjadi i'tibar untuk membuat Terdakwa menyadari akan resiko kesalahan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 10 Tahun 2020 tanggal 20 Desember 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dan sesuai pula dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 15K/JN/2020 tanggal 19 November 2020 bahwa hukuman terhadap pelaku jarimah pemerkosaan yang menjadi korbannya Anak adalah 'uqubat ta'zir berupa penjara;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Anak Korban yang masih di bawah umur menjadi trauma dengan perbuatan Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa layak untuk dihukum setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya sebagai pelajaran bagi Terdakwa untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya, dengan demikian tercapai rasa keadilan, kepastian hukum dan kemaslahatan masyarakat, juga dalam kaitan memberikan perlindungan terhadap Anak Korban sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa pada diri Terdakwa tidak ditemukan ketentuan khusus atau pengecualian pemberlakuan hukum kepadanya berdasarkan undang-undang atau qanun Aceh sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf perbuatan Terdakwa dan selaku seorang warga masyarakat muslim yang tinggal di wilayah Provinsi Aceh yang menerapkan Syariat Islam ternyata tidak terdapat ketentuan yang membolehkan atau membenarkan Terdakwa

Hlm. 16 dari 19 hlm. Putusan No. 13/JN/2024/MS.Aceh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan satu perbuatan yang bertentangan dengan Syariat Islam tersebut. Oleh karena itu Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa Terdakwa harus dijatuhi hukuman sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dengan 'uqubat penjara selama 150 (seratus lima puluh ) bulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim yang memeriksa perkara pada tingkat banding telah mengeluarkan Penetapan Nomor 13/JN/2024/MS.Aceh tanggal 31 Januari 2024 pada pokoknya:

1. Memberikan izin keadaa Tedakwa **Muzakir alais Bang Ki bin alm. Walad** untuk dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa sejak tanggal 28 Januari 2024 dengan pengamanan sesuai peraturan yang berlaku;
2. Membantarkan penahanan Terdakwa sejak tanggal 28 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Februari 2024;
3. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk mengembalikan Terdakwa ke Rumah Tahanan Negara Kelas II B Jantho setelah selesai dirawat inap;
4. Memerintahkan agar salinan penetapan ini segera disampaikan kepada Terdakwa/keluarganya, Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Besar dan Rumah Tahanan Negara Kelas II B Jantho;

Dan penetapan pembantaran ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini serta dan pembantaran tersebut tidak mengurangi masa Penahanan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan yang sah, maka sudah sepatutnya penahanan tersebut dikurangkan dari 'uqubat yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penjatuhan 'uqubat oleh Majelis Hakim lebih lama dari masa penahanan Terdakwa selama proses dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti a quo tidak diperlukan lagi dalam proses penuntutan dan pemeriksaan perkara tersebut maka sesuai

Hlm. 17 dari 19 hlm. Putusan No. 13/JN/2024/MS.Aceh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, maka barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) buah baju kemeja anak perempuan warna hijau tua motif abstrak;
- b. 1 (satu) buah rok anak perempuan warna abu-abu;

Dikembalikan kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berkesimpulan putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 33/JN/2023/MS.Jth., tanggal 19 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1445 Hijriah sudah sepatutnya dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 214 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, kepada Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan pada tingkat banding yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Hukum Syara', Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- I. Menerima permohonan banding Pembanding I/Terdakwa dan permohonan banding Pembanding II/Jaksa Penuntut Umum;
- II. Menguatkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 33/JN/2023/MS.Jth, tanggal 19 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1445 Hijriah;
- III. Membebankan kepada Terdakwa Muzakkir alias Bang Ki bin (alm) Walad untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1445 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Bakti Ritonga, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi Mahkamah Syar'iyah Aceh yang ditunjuk

Hlm. 18 dari 19 hlm. Putusan No. 13/JN/2024/MS.Aceh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai Ketua Majelis, **Dr. Indra Suhardi, M.Ag., dan Drs. H. Idris, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Jumat tanggal 2 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1445 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan **H. Ansharullah, S.H., M.H** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Terdakwa/Penasihat Hukum dan Jaksa Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dr. Indra Suhardi, M.Ag.**

**Drs. H. Bakti Ritonga, S.H., M.H**

**Drs. H. Idris, S.H**

Panitera Pengganti,

**H. Ansharullah, S.H., M.H.**

Hlm. 19 dari 19 hlm. Putusan No. 13/JN/2024/MS.Aceh